



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353
Telp.(037)..... Fax.(037).....
E-mail: dikbudpora@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

Nomor : 421.1/801/04/Dikbudpora/2013

TENTANG

Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK/KB/TPA/SPS
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
dan Kursus Keterampilan Diklusemas di Lingkup
Pendidikan Non Formal dan Informal

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan yang memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Program;
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan di Lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tentang Izin Operasional
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1)
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah .
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
4. Kebijakan Direktorat Jenderal Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah dan Pemuda tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan, Kursus Kecakapan Hidup (Life Skill), Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah.
5. Kebijakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tentang pokok – pokok kebijakan pembinaan kursus dan kelembagaan dalam meningkatkan mutu dan relevansi serta daya saing Tahun 2006.
6. Pedoman Penyelenggaraan Program Pelatihan dan Kursus Kecakapan Hidup (Life Skill), Pelatihan dan Kursus Non Formal (PKH-PNF) Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan (SK).
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasioal Penyelenggaraan Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan men'taati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.
 2. Mengirim laporan – laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Dalam penyelenggaraan program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
 4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 2 Desember 2013



Kepala Dinas,
Suhardi, M.Pd
Pembina Tingkat I. IV/b
Nip. 19571230 198303 1 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Direktorat Jenderal PAUDNI Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
5. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Utara

Nomor : 421.1 /801/04/Dikbudpora/2013

Tanggal : 2 Desember 2013

Prihal : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK/KB/TPA/SPS
di Lingkungan Pendidikan Non Formal dan Informal

NO	NOMOR IZIN LEMBAGA	NAMA LEMBAGA	PROGRAM	NAMA PENANGGUNG JAWAB	NAMA PENYENGGAR	ALAMAT	KETERANGAN
1.	421.1/034/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2013	TK Islam Siti Aisyah	TK	Harun Rajab	Jaharudin, S.Pd	Dusun Lendang Brora, Desa Sigar Penjalin, Kec.Tanjung	Izin Baru

Kepala Dinas Dikbudpora

Kabupaten Lombok Utara



Drs. Suhrawardi, M.Pd

Penyidik Tk. I. IV/b

Nip. 19571230 198303 1 018